

DISPARITAS PEMIDANAAN DALAM TINDAK PIDANA ASUSILA TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR: STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 21/PID.SUS/2019/PN PDP DAN 172/PID.SUS/2020/PN SBS

Putra Chusnul Gustiawan¹, Bayu Prasetyo², Elviandri³

^{1,2,3} Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur

Email: putragustiawan88@gmail.com

ABSTRACT

Indonesia, as a state based on law as stipulated in Article 1 paragraph (3) of the 1945 Constitution, is obliged to guarantee the protection of human rights, including the rights of children as a vulnerable group. Child protection is reinforced through Article 28B of the 1945 Constitution and Law No. 35 of 2014 in conjunction with Law No. 17 of 2016, which explicitly prohibit all forms of sexual violence against children. Philosophically, child protection reflects respect for human dignity; juridically, it is a constitutional mandate and statutory obligation; while sociologically, it is necessary to prevent the destruction of future generations caused by sexual violence. The urgency of this research arises from the increasing number of sexual violence cases against children and the presence of sentencing disparities, as reflected in Decision No. 21/Pid.Sus/2019/PN Pdp and Decision No. 172/Pid.Sus/2020/PN Sbs. This study aims to analyze judicial considerations in both decisions and identify their implications for victims, perpetrators, and society. The research applies a normative juridical method with statutory and case approaches, supported by primary and secondary legal materials analyzed descriptively and analytically. The findings show that judges based their rulings on Article 82 paragraph (1) of the Child Protection Law, taking into account trial evidence, psychological impacts on victims, and violated social values. However, disparities emerged: six years' imprisonment with an IDR 800 million fine in the Pdp case, and seven years' imprisonment with only an IDR 60 million fine in the Sbs case. Such inconsistencies undermine legal certainty and judicial legitimacy. In conclusion, although sentencing has reflected criminal accountability, a balance between retributive and restorative aspects is lacking. Clear sentencing guidelines and stronger protection and recovery measures for child victims are therefore recommended to realize substantive justice.

ABSTRAK

Indonesia, sebagai negara berdasarkan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, wajib menjamin perlindungan hak asasi manusia, termasuk hak-hak anak sebagai kelompok rentan. Perlindungan anak diperkuat melalui Pasal 28B UUD 1945 dan UU No. 35 Tahun 2014 juncto UU No. 17 Tahun 2016, yang secara eksplisit melarang segala bentuk kekerasan seksual terhadap anak. Secara filosofis, perlindungan anak mencerminkan penghormatan terhadap martabat manusia; Secara yuridis, itu adalah mandat konstitusional dan kewajiban hukum; Sementara secara sosiologis, perlu untuk mencegah kehancuran generasi mendatang yang disebabkan oleh kekerasan seksual. Urgensi penelitian ini muncul dari meningkatnya jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak dan adanya perbedaan hukuman, sebagaimana tercermin dalam Putusan No. 21/Pid.Sus/2019/PN Pdp dan Putusan No. 172/Pid.Sus/2020/PN Sbs. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan yudisial dalam kedua putusan dan mengidentifikasi implikasinya bagi korban, pelaku, dan masyarakat. Penelitian ini menerapkan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus, didukung oleh materi hukum primer dan sekunder yang dianalisis secara deskriptif dan analitis. Temuan menunjukkan bahwa hakim mendasarkan putusannya pada Pasal 82 ayat (1) UU Perlindungan Anak, dengan mempertimbangkan bukti persidangan, dampak psikologis terhadap korban, dan nilai-nilai sosial yang melanggar. Namun, muncul kesenjangan yang muncul: enam tahun penjara dengan denda Rp 800 juta dalam kasus Pdp, dan tujuh tahun penjara dengan hanya denda Rp 60 juta dalam kasus Sbs. Inkonsistensi tersebut merusak

kepastian hukum dan legitimasi peradilan. Kesimpulannya, meskipun hukuman telah mencerminkan akuntabilitas pidana, keseimbangan antara aspek pembalasan dan restoratif kurang. Oleh karena itu, pedoman hukuman yang jelas dan langkah-langkah perlindungan dan pemulihan yang lebih kuat bagi korban anak direkomendasikan untuk mewujudkan keadilan substantif

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, memiliki tanggung jawab untuk menjamin perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia, termasuk hak anak. Anak dipandang sebagai kelompok rentan yang memerlukan perlindungan khusus, sebagaimana diatur dalam Pasal 28B UUD 1945 serta diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Ketentuan ini menegaskan bahwa anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan, khususnya kekerasan seksual, yang secara nyata mengancam harkat, martabat, dan masa depan anak.

Sistem hukum Indonesia telah secara tegas memberikan jaminan perlindungan terhadap anak dari segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Hal ini tercermin dalam pengaturan dan ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Pasal tersebut secara khusus mengatur tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak dan menetapkan pidana penjara paling singkat lima tahun hingga paling lama lima belas tahun serta denda maksimal sebesar lima miliar rupiah

Pengaturan ini mencerminkan keseriusan negara untuk melindungi harkat dan martabat anak sebagai bagian penting dari masyarakat yang tidak hanya harus dijaga dari tindakan amoral, tetapi juga dari potensi kerusakan masa depan mereka akibat kekerasan seksual. Pemberian sanksi tegas ini sekaligus merupakan wujud perlindungan hak asasi anak yang diakui sejak lahir dan diatur dalam sistem hukum Indonesia. Selain itu, terdapat ketentuan pemberatan hukuman apabila pelaku adalah pihak yang memiliki kedekatan dengan korban, seperti orang tua, wali, pengasuh, pendidik, ataupun aparat yang terkait dengan perlindungan anak. Dalam hal ini, ancaman pidana dapat ditambah sepertiga dari ancaman pokok, menunjukkan upaya negara memperketat perlindungan terhadap anak oleh mereka yang semestinya menjadi pelindungnya.

Tidak hanya mengatur soal pidana pokok, undang-undang ini juga memberi ruang untuk tindakan tambahan seperti rehabilitasi bagi pelaku dan pemasangan alat pendeteksi elektronik, serta memungkinkan pengumuman identitas pelaku sebagai upaya pencegahan dan transparansi demi kepentingan perlindungan anak. Ini menunjukkan pendekatan hukum yang komprehensif, tidak hanya berfokus pada penghukuman tetapi juga pencegahan dan pemulihan.

Secara filosofi dan sosial, perlindungan anak dari kekerasan seksual adalah wujud penghormatan terhadap martabat dan masa depan anak yang merupakan aset penting bangsa. Perlindungan ini membutuhkan sinergi antara regulasi ketat, penegakan hukum yang konsisten, serta kesadaran dan partisipasi masyarakat luas agar anak dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman dan sehat. Dengan demikian, ketentuan Pasal 82 ayat (1) tidak hanya menjadi norma hukum semata, tetapi juga sarana institusional untuk menjamin hak hidup, tumbuh kembang, dan kesejahteraan anak sesuai amanat konstitusi dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan.

Meskipun perangkat hukum telah tersedia dengan cukup komprehensif, realitas menunjukkan bahwa praktik peradilan belum sepenuhnya mencerminkan prinsip kepastian hukum dan keadilan substantif. Hal ini tampak pada adanya disparitas pemidanaan terhadap pelaku pencabulan anak, di mana putusan dengan fakta dan modus tindak pidana yang serupa justru menghasilkan vonis yang berbeda. Sebagai contoh, Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2019/PN Pdp menjatuhkan pidana penjara 6 tahun dan denda Rp800 juta, sementara Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2020/PN Sbs memberikan pidana 7 tahun penjara dengan denda Rp60 juta. Variasi hukuman semacam ini tidak hanya menimbulkan ketidakpastian hukum, tetapi juga dapat mereduksi rasa keadilan bagi korban dan masyarakat.

Fenomena disparitas pemidanaan menjadi semakin krusial mengingat data dari Kementerian PPPA dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menunjukkan tren peningkatan kasus kekerasan seksual terhadap anak dari tahun ke tahun. Pada 2021, misalnya, tercatat 14.517 kasus kekerasan terhadap anak, dengan lebih dari 7.000 kasus berupa kekerasan seksual. Angka ini menegaskan urgensi untuk menghadirkan sistem pemidanaan yang tidak hanya konsisten dalam penegakan hukum, tetapi juga berpihak pada perlindungan anak sebagai korban.

Penelitian ini penting karena berusaha menguraikan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana melalui pendekatan yuridis normatif dan analisis sosiologis. Teori pemidanaan baik absolut, relatif, maupun gabungan serta teori keadilan John Rawls digunakan sebagai pisau analisis untuk memahami perbedaan putusan tersebut. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan hukum pidana, sekaligus memberikan rekomendasi praktis bagi kebijakan pemidanaan agar lebih konsisten, adil, dan responsif terhadap kebutuhan perlindungan anak.

Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim pada putusan nomor 172/Pid.sus/2020/PN Sbs dan 21/Pid.sus/2019/PN Pdp?
2. Bagaimana implikasi dari Putusan 172/Pid.sus/2020/PN Sbs dan 21/Pid.sus/2019/PN Pdp ?

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2020/PN Sbs dan Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2019/PN Pdp, serta mengidentifikasi implikasi hukumnya bagi korban, pelaku, dan masyarakat. Fokus penelitian diarahkan pada konsistensi penegakan hukum, perlindungan hak anak sebagai korban, serta persepsi publik terhadap keadilan dan legitimasi sistem peradilan pidana anak di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menekankan analisis terhadap norma-norma hukum yang berlaku, baik dalam peraturan perundang-undangan maupun doktrin hukum. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan kasus (case approach) melalui analisis Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2019/PN Pdp dan Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2020/PN Sbs untuk menelaah disparitas pemidanaan, serta pendekatan perundang-undangan (statute approach) guna meninjau ketentuan hukum terkait tindak pidana pencabulan anak.

Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan, yang mencakup bahan hukum primer berupa undang-undang, KUHP, dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal, dan dokumen akademik relevan. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menguraikan substansi hukum, membandingkan putusan, serta menilai konsistensi penerapan hukum terhadap kasus yang dikaji.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pertimbangan Hakim Terhadap Pemidanaan Dalam Tindak Pidana Asusila Terhadap Anak Dibawah Umur

Kajian terhadap Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2019/PN Pdp dan Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2020/PN Sbs memperlihatkan bagaimana hakim menafsirkan dan menegakkan ketentuan pidana terkait tindak asusila terhadap anak di bawah umur. Kedua putusan berlandaskan pada Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang. Pasal ini mengatur larangan membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang secara normatif ditujukan untuk memberikan perlindungan maksimal terhadap anak sebagai kelompok rentan.

Dalam kedua kasus, modus operandi terdakwa serupa, yaitu memanfaatkan kelemahan korban dengan iming-iming uang atau ancaman untuk memaksa mereka melakukan tindakan cabul. Fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi, pengakuan terdakwa, visum et repertum, serta barang bukti menjadi dasar utama hakim dalam menyatakan terpenuhinya unsur delik. Keterangan korban yang masih anak-anak diperkuat dengan hasil pemeriksaan medis dan psikologis yang menunjukkan adanya dampak trauma. Hal ini sejalan dengan prinsip *best interest of the child*, di mana perlindungan anak menjadi orientasi utama penegakan hukum.

Pertimbangan hakim dalam kedua putusan tidak hanya bersandar pada aspek legal formal, tetapi juga memperhatikan dampak sosial dan psikologis yang ditimbulkan. Dalam Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2019/PN Pdp, majelis hakim menekankan bahwa perbuatan terdakwa telah merusak kehormatan serta masa depan korban, sekaligus bertentangan dengan nilai agama dan kesusilaan. Hal-hal yang memberatkan antara lain perbuatan

dilakukan berulang kali, korban mengalami trauma, dan terdakwa tidak mengakui perbuatannya secara terus terang. Sementara itu, yang meringankan adalah sikap sopan terdakwa selama persidangan dan penyesalan atas perbuatan yang telah dilakukan.

Adapun dalam Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2020/PN Sbs, hakim menilai bahwa tindak pidana dilakukan secara berulang di tempat berbeda, dengan pola ancaman maupun bujukan yang sama. Pertimbangan memberatkan terletak pada fakta bahwa korban mengalami penderitaan psikologis dan keluarga korban ikut menanggung beban sosial akibat peristiwa tersebut. Sementara itu, yang meringankan ialah terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya serta menyatakan penyesalan.

Meskipun kedua putusan menggunakan dasar hukum yang sama, terdapat perbedaan vonis yang mencerminkan adanya disparitas pemidanaan. Pada putusan pertama, terdakwa dijatuhi pidana penjara 6 tahun dan denda Rp800 juta, sedangkan pada putusan kedua dijatuhi pidana penjara 7 tahun dengan denda Rp60 juta. Disparitas ini mencerminkan kebebasan hakim sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, di mana hakim diberi kewenangan untuk mempertimbangkan berat ringannya pidana berdasarkan fakta persidangan, keadaan terdakwa, serta dampak yang ditimbulkan.

Kebebasan hakim tersebut bukan tanpa batas. Hakim tetap terikat pada prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Perbedaan vonis dalam dua perkara ini dapat menimbulkan kesan inkonsistensi jika tidak dijelaskan secara proporsional, terutama dalam kasus yang objek deliknya serupa, yaitu pelecehan terhadap anak. Disparitas juga berpotensi memengaruhi kepercayaan publik terhadap konsistensi peradilan, sehingga diperlukan pedoman pemidanaan yang lebih jelas dan seragam untuk kasus-kasus kekerasan seksual anak.

Analisis terhadap dua putusan ini menegaskan bahwa hakim telah berupaya memberikan perlindungan hukum bagi anak sebagai korban, namun perbedaan vonis yang muncul menunjukkan perlunya pembaruan kebijakan, baik dalam bentuk pedoman pemidanaan maupun regulasi teknis yang lebih tegas. Hal ini penting agar pemidanaan tidak hanya memenuhi aspek normatif, tetapi juga mencerminkan rasa keadilan masyarakat dan menjamin kepastian hukum dalam penanganan tindak pidana asusila terhadap anak.

2. Analisis Implikasi Hukum Dari Pidana Dalam Dua Putusan Tersebut Terhadap, Korban, Pelaku, dan Perspektif Masyarakat.

Pidana dalam kasus tindak pidana asusila terhadap anak tidak hanya berimplikasi pada pelaku dan korban, tetapi juga memengaruhi persepsi masyarakat terhadap kinerja sistem peradilan. Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2019/PN Pdp dan Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2020/PN Sbs memberikan gambaran nyata mengenai bagaimana hakim menafsirkan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 jo. Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, sekaligus menunjukkan adanya disparitas dalam praktik pidana pada kasus sejenis.

Pada Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2019/PN Pdp, terdakwa dijatuhi pidana enam tahun penjara dan denda sebesar Rp800.000.000,00 subsidi enam bulan kurungan. Hukuman ini merefleksikan pengakuan hukum atas beratnya pelanggaran, terutama melalui besarnya pidana denda yang mencerminkan penghargaan terhadap martabat anak sebagai korban. Dari perspektif korban, nominal denda tersebut memiliki makna simbolik yang merepresentasikan penderitaan fisik dan psikis yang dialami. Akan tetapi, efektivitasnya bergantung pada kemampuan terdakwa membayar. Apabila terdakwa tidak sanggup membayar dan hanya menjalani pidana pengganti, maka nilai simbolis dan reparatif dari denda menjadi berkurang. Lebih jauh, putusan ini juga menunjukkan kelemahan karena tidak mencantumkan mekanisme pemulihan bagi korban seperti konseling, restitusi, atau rehabilitasi psikologis. Padahal, Undang-Undang Perlindungan Anak, khususnya Pasal 59A ayat (2), menegaskan pentingnya pendekatan restorative justice yang menempatkan kepentingan korban sebagai prioritas.

Bagi pelaku, vonis enam tahun penjara mencerminkan pertanggungjawaban pidana yang proporsional dengan mempertimbangkan fakta adanya perbuatan berulang terhadap anak usia sekolah dasar. Namun, hakim juga mempertimbangkan aspek kemanusiaan, yakni sikap sopan terdakwa di persidangan dan ketiadaan catatan kriminal sebelumnya. Hal ini menunjukkan adanya ruang diskresi hakim dalam menyeimbangkan kebutuhan pidana yang adil dengan pertimbangan yuridis maupun sosiologis, sebagaimana diatur dalam Pasal 197 KUHP.

Sementara itu, Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2020/PN Sbs menjatuhkan pidana tujuh tahun penjara dan denda Rp60.000.000,00 subsidi tiga bulan kurungan. Hukuman penjara

dalam putusan ini memang lebih tinggi dibanding putusan sebelumnya, namun nilai dendanya justru jauh lebih rendah. Dari sudut pandang korban, hal ini menimbulkan ketidakproporsionalan, sebab denda kerap dipandang sebagai bentuk pengakuan hukum terhadap penderitaan korban. Terlebih, perbuatan terdakwa dilakukan berulang kali dengan modus bujuk rayu dan ancaman terhadap anak berusia delapan tahun. Besaran denda yang rendah justru mengaburkan pesan moral bahwa kejahatan seksual terhadap anak adalah pelanggaran serius yang harus ditanggapi dengan sanksi tegas.

Dari sisi pelaku, pidana tujuh tahun penjara masih berada pada kategori menengah dari ancaman maksimal lima belas tahun. Meskipun lebih berat dibanding putusan pertama, vonis ini dinilai belum sepenuhnya memberikan efek jera, terutama karena adanya disparitas antara beratnya tindak pidana dan ringannya sanksi denda. Ketika denda dapat diganti dengan pidana kurungan tiga bulan, pesan hukum mengenai keseriusan kejahatan terhadap anak menjadi melemah.

Perbedaan antara kedua putusan tersebut menimbulkan implikasi yang signifikan terhadap persepsi masyarakat. Masyarakat pada dasarnya menaruh harapan besar pada lembaga peradilan untuk menghadirkan keadilan bagi korban anak. Di satu sisi, pemidanaan penjara yang dijatuhkan menunjukkan adanya keseriusan aparat hukum dalam menangani kasus kejahatan seksual terhadap anak. Namun, disparitas antara lamanya hukuman penjara dan besarnya denda justru menciptakan ambiguitas. Masyarakat dapat menilai bahwa sistem hukum belum konsisten, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*) dan mengurangi legitimasi peradilan.

Dari perspektif legitimasi hukum, kedua putusan ini memperlihatkan dominannya pendekatan retributif, sementara aspek restoratif kurang diperhatikan. Padahal, Undang-Undang Perlindungan Anak secara jelas mengamanatkan kewajiban negara untuk menjamin rehabilitasi medis, dukungan psikososial, serta bantuan hukum bagi anak korban. Ketiadaan aspek tersebut dalam amar putusan menunjukkan bahwa sistem peradilan masih berfokus pada penghukuman pelaku, belum pada pemulihan korban.

Kedua putusan ini menggambarkan adanya inkonsistensi dalam pemidanaan kasus cabul terhadap anak. Hal ini mempertegas perlunya pedoman pemidanaan yang jelas dan terukur untuk menjamin konsistensi, kepastian hukum, dan keadilan. Lebih dari itu, pengadilan harus mengintegrasikan prinsip keadilan retributif dengan keadilan restoratif agar pemidanaan

tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga memberikan pemulihan nyata bagi korban serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.

KESIMPULAN DAN SARAN

Mengacu pada rumusan masalah penelitian, hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa:

1. Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2019/PN Pdp dan Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2020/PN Sbs didasarkan pada Pasal 82 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak dengan memperhatikan fakta hukum, dampak psikologis korban, serta nilai sosial yang dilanggar. Meskipun demikian, muncul disparitas pemidanaan baik dari segi lamanya pidana penjara maupun besarnya denda, yang berpotensi menimbulkan inkonsistensi dan mengurangi kepastian hukum.
2. Implikasi pemidanaan berdampak pada korban, pelaku, dan masyarakat. Bagi korban, hukuman memberi pengakuan namun belum menyentuh aspek pemulihan. Bagi pelaku, vonis mencerminkan pertanggungjawaban pidana tetapi disparitas hukuman melemahkan efek jera. Bagi masyarakat, inkonsistensi putusan menimbulkan ketidakpastian hukum dan melemahkan legitimasi peradilan.

Terdapat beberapa saran yang dapat diusulkan oleh peneliti berkenaan dengan hasil penelitian, antara lain:

1. Bagi orang tua, diharapkan memberikan pengawasan dan pendidikan seks sejak dini kepada anaknya dengan selalu mengingatkan pentingnya menjaga jarak dari orang yang tidak dikenal, sehingga anak dapat terhindar dari pelaku yang mempunyai tabiat buruk terhadap anak yang mengarah pada perbuatan cabul.
2. Perlu adanya pedoman pemidanaan jelas untuk mengurangi disparitas yang terjadi di Indonesia dengan kasus yang sama. Pedoman tersebut harus konsisten dengan tidak berubah berdasarkan lingkungan maupun pandangan hakim, guna menciptakan keadilan dan menghindari ketimpangan hukum dalam suatu perkara dan putusan pengadilan, khususnya perkara tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Galih, L. H. (2022). Disparitas Putusan Hakim Tentang Tindak Pidana Pelecehan Seksual Pada Anak (Studi Analisis Komparatif Putusan No. 159/Pid. Sus/2021/PN. Pwt dan No. 8/JN/2021/MS. Lsm) (*Doctoral dissertation, UIN.Prof. KH Saiffudin Zuhri*).
- Indrajaya, M. A. B. (2023). Disparitas Pemidanaan Putusan Pengadilan Terhadap Perkara Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Anak (Nomor 7/Pid. Sus-Anak/2022/PN Tjk).
- Kelly, "Upaya Yuridis Memperkecil Disparitas Putusan", (*Jurnal Hukum Adigama, Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara*), h. 1120.
- Langkun, T. S., Wasef, M., & Wahyu, T. (2014). Studi Atas Disparitas Putusan Pemidanaan Perkara Tindak Pidana Korupsi.(Hlm.9)
- Latif, A. (2010). Jaminan UUD 1945 dalam Proses Hukum Yang Adil. *Jurnal Konstitusi*, 7(1), 049-066.
- Litbang Mahkamah Agung, Kedudukan Dan Relevansi Yurisprudensi Untuk Mengurangi Disparitas Putusan Pengadilan, Puslitbang Hukum Dan Peradilan Mahkamah Agung Ri: 2010 Hlm. 6.
- Loim, J. Y. U., Leo, R. P., & Tallo, D. D. (2023). Disparitas Putusan Hakim dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak. *COMSERVA*, 3(1), 369-385.
- Maulana, F. (2021). Pemidanaan Terhadap Anak di Bawah Umur yang Melakukan Tindak Pidana Pemerkosaan (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda No. 3/Pid. Sus-Anak/2015/PT SMR) (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Meilandari, R. (2023). Analisis Yuridis Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Perbuatan Cabul Terhadap Anak Yang Dilakukan Secara Bersama Oleh Pelaku Anak (Studi Kasus Putusan NO: 1/Pid. Sus-Anak/2022/PN Tjt) (*Doctoral dissertation, Universitas Batanghari Jambi*). Hlm 55
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. (Bandung: Alumni, 2010), h. 56.
- Mulyohadi, A. M., & Azhari, A. F. (2015). Disparitas Pidana Putusan Hakim Atas Perkara Pidana Anak Dalam Perspektif Perlindungan Hak-Hak Anak (Studi Kasus Pengadilan Negeri Boyolali Tahun 2009-2013 (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Romli Atmasasmita. Sistem Peradilan Pidana Indonesia. (Jakarta: Putra Bardin, 1996), h. 33

- Rosifany, O. (2021). Ketentuan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur Menurut Undangundang Perlindungan Anak. *LEGALITAS: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 5(2), 90-103.
- Rosifany, O. (2021). Ketentuan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur Menurut Undangundang Perlindungan Anak. *LEGALITAS: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 5(2), 90-103.
- Rosifany, Ony. "Ketentuan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur Menurut Undangundang Perlindungan Anak." *Legalitas: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 5.2 (2021): 90-103
- Sakti, M. R. Y. (2023). Analisis Disparitas Pidana Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Oleh Anak. Hlm.6
- Sapitri, Miranda. Disparitas Putusan Hakim Dalam Kasus Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Di Bawah Umur (Analisis Putusan Nomor 19/JN/2020/MS. BNA dan Putusan Nomor 7/JN/2019/MS. SKL). Diss. *UIN Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum*, 2023.
- Silitonga, D. C., & Zul, M. (2014). Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak di Bawah Umur (Studi Pengadilan Negeri Binjai). *Jurnal Mercatoria*, 7(1) hlm 59
- Soerjono Suekanto, dan Sri Mamudi. (2003). Penelitian hukum normative suatu tinjauan singkat, Penerbit (Jakarta: Raja Grafindo Persada).
- Wicaksono, B. A. (2010). Analisis pembedaan dalam tindak pidana Pencabulan terhadap anak di bawah umur (studi putusan nomor: 418/pid. b/2008/pn. ska).
- Widodo, G. (2016). Sistem Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 6(1), 65-67. Hlm.80